

**Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Minahasa**

**Titania Mega Tenda<sup>1</sup>**

**Sarah Sambiran<sup>2</sup>**

**Stefanus Sampe<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: Titaniamegatenda@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Minahasa.. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk setiap individu masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan oleh negara untuk mengatasi penyebaran berbagai penyakit menular yang akan berdampak kepada kesehatan bangsa dan negara. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan terdapat berbagai jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah serta kejadian luar biasa (KLB). Sehingga memerlukan penanggulangan yang efektif dan efisien agar tidak meluasnya penyebaran penyakit tersebut. Salah satu penyakit yang dapat menular dengan cepat adalah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang disebarkan melalui gigitan nyamuk. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dinas Kesehatan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Minahasa dengan melihat suatu model pemerintahan yang baik (*good governance*) Menurut Mardiasmo (2004 : 18). Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam penanganan DBD telah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, dimana pada tahap awal yang dilakukan oleh pihak dinas yaitu melakukan investigasi dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyidikan di lokasi.

***Kata Kunci : Peran, Dinas Kesehatan, Demam Berdarah***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia dimana setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara optimal. Pemerintah melakukan berbagai upaya, cara ataupun program dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas, pengangkatan dokter pegawai tidak tetap ( PTT ), bidan desa, penggalakan Posyandu dan sebagainya. Berbagai kegiatan atau program tersebut dilaksanakan demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja dari Pemerintah, ada berbagai program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, dimana program tersebut pasti masih ada kekurangan baik dari pemerintah sendiri ataupun dari masyarakat. Dari masyarakat dan pemerintah sendiri memang harus sama- sama bekerja sama agar bisa mencapai pemenuhan kepentingan publik dan pada akhirnya bisa memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan UU Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang berisi bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang

sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Mengacu pada pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan kesehatan diakui bahwa pembangunan dari Dinas Kesehatan telah memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pendukung pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam pemberian program-program untuk Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Menular. Karena dari program-program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan maka dapat diterapkan di Puskesmas-puskesmas yang ada agar dari program-program yang telah dibuat bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan bisa dicapai sesuai dengan target dan harapan yang sudah ditentukan khususnya dari pihak Dinas sendiri dan dari masyarakat pada umumnya.

Belakangan ini masyarakat sering merasakan bahwa pelaksanaan program kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa kurang optimal yang dimana fungsinya masih kurang dirasakan masyarakat. Sebagai contoh spesifiknya adalah kurang optimalnya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terlihat dengan masih tingginya angka kematian dan angka kesakitan akibat penyakit Demam Berdarah Dengue.

Hal ini mengidentifikasi bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa kurang mengena dan masih belum sesuai dengan kehendak masyarakat padahal pelaksanaan tugas tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 581 Menkes/SK/VII/1992 tentang

Pemberantasan Penyakit DBD yang harus dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Hal ini bisa saja disebabkan karena pemerintah mungkin terlalu focus soal penanganan wabah covid-19, sehingga perhatian dari pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri lupa akan tugas dan tanggungjawab mereka dalam penanganan DBD di Kabupaten Minahasa

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dinas Kesehatan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Minahasa dengan melihat suatu model pemerintahan yang baik (*good governance*) Menurut Mardiasmo (2004 : 18) :

- a. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- b. Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- c. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- d. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi mengenai fokus penelitian ini.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa
2. Sekretaris Dinas Kabupaten Minahasa

3. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi
2. Wawancara
3. Data Sekunder

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan

### Pembahasan

1. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Pada indikator ini peneliti akan menjelaskan terkait kerangka hukum yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD), dimana sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku, karena sesuai landasan hukum dari Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap wabah penyakit yang terjadi pada masyarakat merupakan tugas dari pemerintah untuk melakukan penanganan, baik itu tingkat pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam penanganan DBD telah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, dimana pada tahap awal yang dilakukan oleh pihak dinas yaitu melakukan investigasi dengan

cara turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyidikan di lokasi.

Sesampainya disana pihak dinas langsung melakukan fogging atau penyuluhan bahkan pendampingan pada korban DBD, selebihnya pihak dinas juga akan menindak lanjuti jika ada kasus yang sama. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa juga melakukan upaya koordinasi dengan pihak Puskesmas untuk dapat mengontrol kasus DBD di Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD sudah menjalankan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku, dan hal ini dilakukan secara merata, tanpa ada batasan bagi siapapun yang terkena kasus DBD. Proses penanganan Dinas Kesehatan dalam Penanganan DBD ternyata juga membutuhkan anggaran yang memadai, karena dilihat untuk melakukan investigasi memerlukan anggaran yang cukup banyak, karena mengingat luas wilayah administrative Kabupaten Minahasa yang begitu luas, maka dari itu Dinas Kesehatan juga ingin dalam proses penanganan DBD menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal penganggaran.

Dalam proses penanganan DBD juga yang diharapkan oleh Dinas Kabupaten Minahasa adalah Kerjasama dari masyarakat yang ada, karena jika pemerintah sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik, pihak masyarakat juga harus menjaga pola lingkungan yang sehat, karena penyebaran DBD ini akibat dari lingkungan yang kotor juga. Maka dari itu pihak Dinas Kesehatan terus melakukan

penyuluhan lingkungan yang sehat agar terhindar dari DBD. Memberantas nyamuk dewasa, pengasapan (fogging) menggunakan bahasa insektisida. Pengasapan ini sangat efektif dan cepat memutuskan rantai penularan, karena nyamuk akan segera mati bila kontak dengan partikelpartikel insektisida.

Memberantas jentik, meniadakan perindukannya, dan melakukan pemberantasan nyamuk. Ini dapat dilakukan dengan memberantas (menguras) tempat penyimpanan air, seperti bak mandi/wc, menutup rapat tempat penyimpanan/penampungan air (misalnya tempayan, drum, dll) agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur, membersihkan pekarangan rumah / halaman, kemudian mengubur / membakar / membuang barang bekas yang dapat digenangi air, mengganti air pada vas bunga, untuk tempat-tempat air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, ditaburkan bubuk abate ke dalam genangan air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, untuk membunuh jentik-jentik nyamuk.

2. *Consensus of orientation.* Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pada indikator ini penulis akan membahas terkait sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam mengakomodir kepentingan masyarakat terkait penanganan DBD. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam mengakomodir kepentingan masyarakat terkait penanganan DBD dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melaksanakan investigasi dilapangan, melakukan fogging dan penyuluhan Kesehatan pada masyarakat, hal itu pun

dilakukan oleh pemerintah kepada semua masyarakat, tanpa adanya perbedaan perlakuan oleh pemerintah. Dalam penanganan DBD, peran serta masyarakat untuk menekan kasus DBD sangat diperlukan. Oleh karenanya program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 4 M Plus perlu dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun khususnya pada musim penghujan. Kegiatan tersebut dilakukan agar populasi nyamuk *Aedes segypti* dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga penularan DBD tidak terjadi. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang ditandai demam mendadak, perdarahan di kulit maupun bagian tubuh lainnya, dapat menimbulkan shock atau renjatan, dan kematian. Penyakit ini setidaknya telah menimbulkan berbagai keresahan di masyarakat hampir tiap tahunnya dikarenakan akibatnya yang mematikan dan menular terhadap banyak orang. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue ditularkan oleh nyamuk *Ae. Aegypti* yang hidup di tempat – tempat terdapat genangan air tidak beralaskan tanah serta tempat sampah rumah tangga, termasuk di dalam ban – ban bekas, kaleng bekas, bekas wadah air mineral dan tatakan vas bunga. Selain merugikan bagi kesehatan, demam berdarah dapat mengakibatkan kerugian secara finansial dikarenakan besarnya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh setiap keluarga untuk kesembuhan dari penyakit tersebut. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup signifikan.

Angka insiden DBD berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada awalnya pola epidemik terjadi setiap lima tahunan, namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami perubahan berdasarkan tempat. Pencegahan yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan memutus rantai penularan dengan memberantas penular maupun jentiknya. penggunaan vaksin untuk mencegah DHF masih dalam taraf penilaian, sedangkan obat yang efektif terhadap virus belum ada. Cara pencegahan ada dua, yaitu: Memberantas nyamuk dewasa, pengasapan (fogging) menggunakan bahasa insektisida. Pengasapan ini sangat efektif dan cepat memutuskan rantai penularan, karena nyamuk akan segera mati bila kontak dengan partikelpartikel insektisida. Memberantas jentik, meniadakan perindukannya, pemberantasan sarang nyamuk. Ini dapat dilakukan dengan: memberantas (menguras) tempat penyimpanan air, seperti bak mandi/WC, dan lain-lain. Menutup rapat tempat penyimpanan/penampungan air (misalnya tempayan, drum, dll) agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur. Membersihkan pekarangan rumah/halaman, kemudian mengubur/membakar/membuang barang bekas yang dapat digenangi air (seperti kaleng, botol, ban bekas, tempurung). Mengganti air pada vas bunga dan tempat minum burung secara berkala. Untuk tempat-tempat air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, taburkan bubuk abate ke dalam genangan air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Semua kegiatan pengendalian penyakit DBD yang akan dilakukan

tidak mungkin dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa sendiri. Dibutuhkan koordinasi lintas sector dan lintas program, LSM, penyandang dana dan peran serta masyarakat. Tujuan lain dengan ditetapkannya kebijakan ini adalah agar dapat menciptakan keselarasan pada semua pihak terkait dalam pengendalian penyakit DBD. Selain itu dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan agar pada semua pelaksana dan juga stakeholder dapat melaksanakan semua kegiatan dan program dengan koordinasi yang baik satu sama lain, selaras dan saling mendukung. Program dari pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini masalah penyakit DBD adalah dengan mengefektifkan kegiatan pengendalian DBD. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pengendalian DBD dengan melakukan fogging serta kegiatan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur). Untuk menanggulangi penyakit DBD. Namun kedua kegiatan tersebut masih belum mampu menekan angka kasus DBD. Dibutuhkan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menekan angka kasus DBD.

3. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Pada indikator ini penulis akan membahas terkait kesejahteraan dan keadilan yang didapati masyarakat dari Dinas Kesehatan dalam penanganan demam berdarah dengue. Dalam proses penanganan DBD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat dari upaya investigasi saat turun ke lapangan untuk dapat melihat kondisi dilapangan, terlebih khusus pada penanganan DBD, hal

ini dibuktikan dengan fogging yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan, juga melakukan penyuluhan Kesehatan lingkungan yang bebas dari DBD. Namun sejauh yang didapati dilapangan, bahwa kebanyakan masyarakat menghiraukan hal tersebut dan tidak mendengar himbauan dari pemerintah. Masyarakat akan melakukan himbauan dari pemerintah jika sudah ada korban yang terkena dampak DBD ini, artinya dari segi pemerintah telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun dipihak masyarakat sendiri masih banyak yang menghiraukan himbauan tersebut, maka dari itu dari pemerintah sendiri berharap agar dapat bekerjasama dengan masyarakat terkait penanganan DBD ini.

Proses penanganan Dinas Kesehatan dalam Penanganan DBD ternyata juga membutuhkan anggaran yang memadai, karena dilihat untuk melakukan investigasi memerlukan anggaran yang cukup banyak, karena mengingat luas wilayah administrative Kabupaten Minahasa yang begitu luas, maka dari itu Dinas Kesehatan juga ingin dalam proses penanganan DBD menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal penganggaran.

Dalam proses penanganan DBD juga yang diharapkan oleh Dinas Kabupaten Minahasa adalah Kerjasama dari masyarakat yang ada, karena jika pemerintah sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik, pihak masyarakat juga harus menjaga pola lingkungan yang sehat, karena penyebaran DBD ini akibat dari lingkungan yang

kotor juga. Maka dari itu pihak Dinas Kesehatan terus melakukan penyuluhan lingkungan yang sehat agar terhindar dari DBD. Memberantas nyamuk dewasa, pengasapan (fogging) menggunakan bahasa insektisida. Pengasapan ini sangat efektif dan cepat memutuskan rantai penularan, karena nyamuk akan segera mati bila kontak dengan partikel-partikel insektisida.

Memberantas jentik, meniadakan perindukannya, dan melakukan pemberantasan nyamuk. Ini dapat dilakukan dengan memberantas (menguras) tempat penyimpanan air, seperti bak mandi/wc, menutup rapat tempat penyimpanan/penampungan air (misalnya tempayan, drum, dll) agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur, membersihkan pekarangan rumah / halaman, kemudian mengubur / membakar / membuang barang bekas yang dapat digenangi air, mengganti air pada vas bunga, untuk tempat-tempat air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, ditaburkan bubuk abate ke dalam genangan air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, untuk membunuh jentik-jentik nyamuk.

Dalam proses penanganan DBD juga yang diharapkan oleh Dinas Kabupaten Minahasa adalah Kerjasama dari masyarakat yang ada, karena jika pemerintah sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik, pihak masyarakat juga harus menjaga pola lingkungan yang sehat, karena penyebaran DBD ini akibat dari lingkungan yang kotor juga. Maka dari itu pihak Dinas Kesehatan terus melakukan penyuluhan lingkungan yang sehat agar terhindar dari DBD. Memberantas nyamuk dewasa,

pengasapan (fogging) menggunakan bahasa insektisida. Pengasapan ini sangat efektif dan cepat memutuskan rantai penularan, karena nyamuk akan segera mati bila kontak dengan partikel-partikel insektisida.

4. *Efficiency and effectiveness.* Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Pada indikator ini penulis akan membahas terkait sumber daya public yang dikelola Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD di Kabupaten Minahasa. Sumber daya yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD dapat dilihat dari fasilitas yang ada seperti kendaraan untuk melakukan penyuluhan Kesehatan, alat medis seperti fogging, obat-obatan dan juga anggaran untuk dapat menunjang program Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup signifikan. Angka insiden DBD berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada awalnya pola epidemik terjadi setiap lima tahunan, namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami perubahan berdasarkan tempat. Pencegahan yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan memutuskan rantai penularan dengan memberantas penular maupun jentiknya. penggunaan vaksin untuk mencegah DHF masih dalam taraf penilaian, sedangkan obat yang efektif terhadap virus belum ada. Cara pencegahan ada dua, yaitu: Memberantas nyamuk dewasa, pengasapan (fogging) menggunakan bahasa insektisida. Pengasapan ini sangat efektif dan

cepat memutuskan rantai penularan, karena nyamuk akan segera mati bila kontak dengan partikel-partikel insektisida. Memberantas jentik, meniadakan perindukannya, pemberantasan sarang nyamuk. Ini dapat dilakukan dengan: memberantas (menguras) tempat penyimpanan air, seperti bak mandi/WC, dan lain-lain. Menutup rapat tempat penyimpanan/penampungan air (misalnya tempayan, drum, dll) agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur. Membersihkan pekarangan rumah/halaman, kemudian mengubur/membakar/membuang barang bekas yang dapat digenangi air (seperti kaleng, botol, ban bekas, tempurung). Mengganti air pada vas bunga dan tempat minum burung secara berkala.

Sejauh ini sumber daya publik yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD telah dikelola sesuai dengan standar operasional prosedur, hal ini dapat dilihat dari fungsi dari sumber daya tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Dinas Kesehatan, seperti kendaraan yang dilakukan setiap penyuluhan hukum, fogging yang digunakan untuk membasmi nyamuk, dan juga obat-obatan untuk membeli vaksin pembasmi penyakit DBD ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sumber daya publik sangat dibutuhkan oleh pihak Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD, karena sumber daya publik dalam penanganan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dari pemerintah dalam melaksanakan program mereka, apalagi berbicara soal penanganan DBD ini harus benar-benar ditunjang oleh sumber daya yang mumpuni.

## Penutup

### Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam penanganan Demam Berdarah Dengur (DBD), dimana sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dalam penanganan DBD berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku, karena sesuai landasan hukum dari Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap wabah penyakit yang terjadi pada masyarakat merupakan tugas dari pemerintah untuk melakukan penanganan, baik itu tingkat pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam penanganan DBD telah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, dimana pada tahap awal yang dilakukan oleh pihak dinas yaitu melakukan investigasi dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyidikan di lokasi.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam mengakomodir kepentingan masyarakat terkait penanganan DBD dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melaksanakan investigasi di lapangan, melakukan fogging dan penyuluhan Kesehatan pada masyarakat, hal itu pun dilakukan oleh pemerintah kepada semua masyarakat, tanpa adanya perbedaan perlakuan oleh pemerintah. Dalam penanganan DBD, peran serta masyarakat untuk menekan kasus DBD sangat diperlukan. Oleh karenanya program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 4 M Plus perlu dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun



khususnya pada musim penghujan. Kegiatan tersebut dilakukan agar populasi nyamuk *Aedes segypti* dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga penularan DBD tidak terjadi.

#### Saran

Disarankan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dalam penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) terlebih khusus dalam melakukan fogging, agar dapat dilakukan secara rutin, karena penulis melihat dilapangan menunjukkan bahwa program fogging ini dilakukan jika sudah ada masyarakat yang terkena DBD, atau sudah didapati 3 kasus dilokasi yang sama. Seharusnya fogging ini menjadi program rutin walaupun memang belum ada korban, namun Dinas Kesehatan harus melihat di lokasi mana saja yang terindikasi penyebaran DBD di tengah masyarakat.

Disarankan juga untuk Dinas Kesehatan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue khususnya dalam penyuluhan Kesehatan lebih di perbanyak lagi, mengingat masih banyak masyarakat yang belum sadar dan tidak mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan agar terbebas dari dampak penyakit DBD ini. Penyuluhan DBD juga seharusnya ada di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk menjaga lingkungan yang bebas dari DBD bukan hanya dikalangan orang tua saja, melainkan mulai dari anak-anak yang sementara menimbah ilmu di sekolah agar supaya ini menjadi awal edukasi yang baik untuk para generasi muda yang ada.

#### Daftar Pustaka

Abdul wahab, solihin. 2005. *Analisis kebijakan Negara, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.  
Armstrong, M. and Baron, A. 1998.

*Performance Management – The New Realities*.

- London: Institute of Personnel and Development.  
Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.  
Dwijowijoto, R.N, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.  
Denzin & Lincoln 1994, 2000, 2005, 2011, dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell, 2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1, dalam buku yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
Dessler, Gary. 1997. *Management Sumber Daya Manusia*. Terjemahan. Benyamin Molan. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prenhallind. Jakarta.  
Gomes. 2001. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta : Andi offset.  
Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.  
Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta.  
Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.  
Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.

